

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era yang semakin modern seperti sekarang ini, status kepemilikan lahan semakin bergeser maknanya. Seperti halnya menurut Salindeho, pada masyarakat agraris hubungan antara manusia dan tempat yang ditinggalinya bersifat religio magis. Yakni hubungan manusia dan tanah yang menonjolkan dalam penguasaan dalam bentuk kolektif.¹ Dalam masyarakat yang mulai menuju menjadi masyarakat industri, hubungan manusia dengan lahan atau tanah mengerucut menjadi hubungan yang justru sifatnya menjadi individualis sehingga terjadilah alih fungsi lahan yang terjadi karna adanya konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan juga tranformasi dari perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang terus berkembang. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²

Dalam praktiknya, pemanfaatan dan pengelolaan tanah kerap kali menimbulkan konflik. Seperti halnya pengadaan tanah yang pada akhirnya menimbulkan masalah di masyarakat. Tak jarang pula justru menimbulkan sengketa dari kepemilikan tanah yang masing-masing pihak menganggap

¹Zakie, Mukmin. 2011. *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)*. Jurnal Hukum. Vol.18. No. Edisi Khusus Hal:187-206. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hal.

² Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3

bahwasanya tanah tersebut merupakan haknya. Seperti halnya penggusuran yang tidak bisa lepas dari permasalahan sengketa tanah. Penggusuran masih dianggap sebagai hal yang negatif sebab diidentikkan dengan berbagai tindakan-tindakan yang mengarah kepada kekerasan. Seperti pemaksaan, keributan, pengusiran, serta konflik-konflik yang berkepanjangan. Penggusuran menjadi pelanggaran hak untuk tinggal dan juga hak melanjutkan kehidupan.

Selain itu penggusuran kerap terjadi di beberapa kota-kota besar di Indonesia, yang mana dapat menyebabkan kerusakan dari jaringan sosial yang ada disana. Merusak kestabilan kehidupan seperti halnya hilangnya pekerjaan, tidak bisa melanjutkan sekolah, dan juga lenyapkan aset hunian yang dapat ditinggali. Melansir Joel Audefory menyatakan bahwasanya alasan terbesar banyaknya penggusuran yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh pembangunan dan juga penataan kota hingga tahun 1991.³ Namun pembangunan yang tadinya ditujukan guna meningkatkan kualitas suatu kota dan juga masyarakat yang ada di dalamnya pun nyatanya belum tentu berdampak positif dalam hal kualitas hidup dari masyarakatnya itu sendiri.

Penggusuran kerap ditujukan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, tinggal dalam pemukiman liar. Oleh karena itu tak sedikit masyarakat khususnya yang masuk ke dalam kategori miskin menganggap penggusuran merupakan sebuah bencana, yang menyebabkan mereka tak lagi memiliki tempat tinggal dan bahkan justru menjadi semakin miskin. Dalam

³ Alldo Felix, *KAMI TERUSIR: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Januari – Agustus 2015*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, 2015. Hal 4

beberapa kasus yang terjadi, bahkan korban penggusuran kerap kali tidak mendapatkan kompensasi ataupun perumahan alternatif yang dapat ditempati.⁴

Di Indonesia khususnya di Kota Bandung, memiliki catatan-catatan kelam mengenai pengusuran dan juga hak pertanahan. Tidak sedikit kasus-kasus pengusuran dan sengketa yang melibatkan pihak pemerintah maupun swasta dengan masyarakat. Sebut saja beberapa penggusuran yang terjadi di Kota Bandung sewindu kebelakang ini seperti penggusuran di Tamansari, penggusuran di Jalan Karawang dan Jalan Banten, penggusuran di Dago Elos, penggusuran di Cikapundung, penggusuran di Jalan Arjuna dan Ciroyom.⁵ Serta penggusuran yang akan Peneliti teliti yakni penggusuran di Jalan Anyer Dalam Kota Bandung.

Jalan Anyer Dalam sendiri merupakan salah satu daerah yang ada di Kelurahan Kebonwaru Kecamatan Batununggal Kota Bandung yang pada Kamis 18 November 2021 lalu telah dilakukan penggusuran oleh PT. Kereta Api Indonesia (KAI).⁶ Dalam konflik antara warga dengan PT KAI ini, sebanyak 25 rumah warga Anyer Dalam RT 5 dan RT 6 mengalami penggusuran paksa. Penggusuran tersebut terjadi karena adanya sengketa tanah yang nantinya akan dijadikan Laswi City Heritage (LCH).⁷ Selain itu dalam konflik ini pula warga merasakan begitu banyak

⁴ Ibid., Hal. 214

⁵ Prima, (2022, April 16), *Bandung dari Penggusuran ke Penggusuran*, BandungBergerak.id. Diakses dari <https://bandungbergerak.id/foto/detail/91/bandung-dari-penggusuran-ke-penggusuran> pada 13 Desember 2022.

⁶ Bani Hakiki. (2021, Desember 20). *Warga Anyer Dalam Merawat Ingatan Satu Bulan Penggusuran*. BandungBergerak.id. Diakses dari <https://bandungbergerak.id/article/detail/1915/warga-anyer-dalam-merawat-ingatan-satu-bulan-penggusuran> pada 13 Desember 2022.

⁷ Yopi Muharam. (2021, November 18). *25 Bangunan Warga di Anyer Dalam Digusur Paksa*. Suakaonline. Diakses dari <https://suakaonline.com/25-bangunan-warga-di-anyer-dalam-digusur-paksa/> pada 13 Desember 2022.

keganjilan dari penggusuran yang dilakukan oleh PT.KAI. Yang mana PT.KAI mengirimkan surat pemberitahuan eksekusi pembongkaran yang dikirim secara mendadak pada 17 November 2021 malam. Sedangkan eksekusi pembongkaran dilakukan keesokan paginya pada 18 November 2021, tidak sampai 24 jam dari surat diterima. Sebelumnya, melalui siaran pers dari PT.KAI pada 26 November 2021, menyatakan bahwasanya penggusuran lahan di Anyer Dalam merupakan wujud keseriusan KAI guna menjaga aset negara sekaligus dalam upaya melakukan optimalisasi aset. Yang mana aset tersebut berupa lahan yang telah ditempati 26 rumah dengan lokasi di Anyer Dalam RT 05 dan RT 06 RW 04.

Eksekusi yang dilakukan oleh PT. KAI terhadap rumah-rumah yang ada di Jalan Anyer Dalam, Kota Bandung berlangsung pada saat warga telah menunggu proses hukum di pengadilan.⁸ Dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung melihat bahwa tidak adanya komitmen yang ditunjukkan PT. KAI untuk respek terhadap penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan usaha yang dinaungi oleh negara. Yang padahal sebenarnya negara menjamin mengenai pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak. Pemenuhan kewajiban tersebut tertuang dalam “Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, Pasal 11 Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi dalam UU No. 11 Tahun 2005, Pasal 40 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 19 ayat (2)

⁸ Awla Rajul, (2021, November 20), *LBH Bandung: Penggusuran di Jalan Anyer Dalam Mencederai Hukum*, BandungBergerak.id. Diakses dari [LBH Bandung: Penggusuran di Jalan Anyer Dalam Mencederai Hukum | BandungBergerak.id](https://www.bandungbergerak.id/) pada 13 Desember 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman”.⁹

Hingga pada 20 Desember 2021 terdapat 14 keluarga besar dari 14 rumah yang tergusur serta masih bertahan dengan memilih terus memperjuangkan haknya pasca pengusuran. Salah satu hal yang sampai saat itu masih sangat diperjuangkan yakni perihal uang ganti rugi dari properti yang hancur dan rusak akibat pengusuran. Namun dari hal tersebut terdapat penawaran yang diajukan guna memberikan ganti rugi yang dialami oleh warga Anyer Dalam. Yaitu berupa uang pengganti sesuai dengan ukuran rumah warga yang tergusur. Jumlahnya yakni sebesar 250 ribu rupiah per meter yang hingga saat itu belum juga direalisasikan. Selain itu warga yang memilih bertahan justru menolak berharap pada janji tersebut, fokus warga lebih kepada bagaimana menunjang kehidupan sehari-harinya.

Dari konflik yang terjadi antara warga Anyer Dalam dengan PT. KAI ini, tak sedikit dari warga yang berusaha keras memberikan perlawanan untuk mempertahankan rumah dan tanah yang telah lebih dari 60 tahun ditinggali. Selain itu warga sempat menghadiri audiensi yang dijabatani oleh Komisi A DPRD Kota Bandung, namun PT.KAI tidak menghadiri audiensi tersebut. Selain itu warga juga melakukan gugatan ke pengadilan guna meminta pembuktian kepemilikan lahan oleh PT. KAI, yang mana jika PT. KAI terbukti memiliki bukti kepemilikan

⁹ Awla Rajul, (2021, November 20), *LBH Bandung: Pengusuran di Jalan Anyer Dalam Mencederai Hukum*, BandungBergerak.id. Diakses dari [LBH Bandung: Pengusuran di Jalan Anyer Dalam Mencederai Hukum | BandungBergerak.id](https://www.bandungbergerak.id/) pada 13 Desember 2022.

terhadap tanah yang warga duduki dan tinggal maka warga meminta uang ganti rugi kepada PT. KAI atas bangunan yang telah lama warga bangun dan tinggal.

Dari penjelasan tersebut, maka Peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti kembali mengenai penggusuran yang terjadi di permukiman warga Anyer Dalam yang kemudian memunculkan perlawanan dan tindakan yang diambil oleh Warga Anyer Dalam guna meminta kembali hak-haknya. Sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran bagaimana perlawanan warga menghadapi penggusuran yang terjadi. Dari penelitian ini juga dapat memberikan penjelasan seperti apa mekanisme dari kebijakan atas penggusuran yang dilakukan oleh PT.KAI yang berujung adanya dampak yang dirasakan oleh warga Anyer Dalam. Maka dari itu Peneliti mengambil judul "*Resistensi Warga Anyer Dalam Kota Bandung Terhadap Penggusuran Oleh PT.KAI*".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari permasalahan di atas, maka dapat ditemukan bahwa terdapat beberapa masalah yang menarik perhatian Peneliti dalam membuat dan mengkaji lebih dalam perihal perlawanan warga Anyer Dalam ketika berada dalam suatu konflik.

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan lebih jauh dari hasil penemuan Peneliti ialah sebagai berikut:

1. Adanya latar belakang yang menyebabkan warga Anyer Dalam Kota Bandung melakukan perlawanan terhadap PT. KAI.

2. Adanya dampak dari penggusuran terhadap kehidupan warga Anyer Dalam Kota Bandung.
3. Adanya perlawanan dari warga Anyer Dalam Kota Bandung terhadap penggusuran dari PT. KAI.

1.3 Rumusan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah-masalah dalam Penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan serta sosialisasi yang dilakukan PT.KAI terhadap warga yang tergusur di Anyer Dalam Kota Bandung?
2. Bagaimana respon dan faktor penyebab warga Anyer Dalam Kota Bandung melakukan resistensi terhadap penggusuran yang dilakukan PT.KAI?
3. Bagaimana bentuk resistensi warga Anyer Dalam Kota Bandung terhadap penggusuran oleh PT.KAI?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini ialah guna menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan dalam Penelitian, sebagaimana hal tersebut telah dirumuskan di atas.

Adapun rincian tujuan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan dan sosialisasi dari PT. KAI yang menyebabkan resistensi warga Anyer Dalam Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan Warga Anyer Dalam Kota Bandung melakukan resistensi.

3. Untuk mengetahui bentuk resistensi warga Anyer Dalam Kota Bandung terhadap penggusuran yang dilakukan oleh PT. KAI.

1.5 Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal yang dapat dipandang bermanfaat baik secara praktis maupun akademis, dengan mengangkat Penelitian ini, diantaranya:

1. *Kegunaan Akademis (Teoritis)*

Secara akademis, Penelitian ini diharapkan mampu serta dapat berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat memperluas khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu sosial khususnya ilmu sosiologi. Terutama yang berkaitan dengan kajian mengenai perlawanan maupun resistensi masyarakat dalam menghadapi konflik.

2. *Kegunaan Praktis*

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat terkait, terutama bagi warga Anyer Dalam Kota Bandung yang tengah menghadapi konflik penggusuran dari kebijakan PT. KAI. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi kelengkapan bahan pertimbangan untuk berbagai pihak yang nantinya membutuhkan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pada umumnya tanah merupakan sumber daya alam yang begitu berguna dan berharga bagi masyarakat. Tanah mempunyai banyak manfaat selain dijadikan pemukiman namun juga berguna sebagai lahan ekonomi. Kebutuhan masyarakat

mengenai tanah semakin hari semakin meningkat namun luas tanah tidak bertambah hingga memunculkan konflik pada masyarakat.¹⁰

Dalam hal ini konflik bisa terjadi karena berbagai faktor seperti faktor agama, faktor ekonomi, faktor sosial, dan juga faktor budaya.¹¹ Namun di banyak kota-kota besar di Indonesia konflik kerap terjadi disebabkan oleh sengketa tanah ataupun lahan yang pada akhirnya digusur paksa. Hingga tak jarang konflik-konflik seperti ini terjadi antara masyarakat dengan pemerintah maupun pihak swasta. Yang mana justru adanya konflik ini menimbulkan perlawanan maupun resistensi di beberapa pihak khususnya masyarakat yang mengalami kerugian.

Resistensi sendiri dapat diartikan sebagai perlawanan yang dilakukan secara diam-diam maupun terang-terangan terhadap sebuah kebijakan yang diberitahukan atau diterbitkan oleh suatu pihak.¹² Yang mana biasanya konflik dan resistensi ataupun perlawanan ini terjadi kerap disebabkan karena adanya kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan masyarakat setempat, Kebijakan merupakan suatu tuntunan dalam bertindak, berpikir guna mengambil suatu keputusan, keputusan tersebut diambil dalam batas-batas tertentu sehingga keputusan memerlukan tindakan untuk memutuskan komitmen yang baik.¹³

¹⁰ Siti Manggar, *Penggusuran Sebagai Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Pespektif HAM: Studi Kasus Penggusuran Taman Bersih, Manusiawi Dan Berwibawa (BMW)*, Jurnal Kriminologi Vol. 7 No. 2, Oktober 2011, 212-227. Hal 214

¹¹ Ibid., hal. 94

¹² Wahyuni, *Identifikasi Pola Psikologi Komunikasi Resistensi dalam Masyarakat*, Jurnal Peurawim Vol.1 No.1 tahun 2018. Hal. 8

¹³ Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Research*, Yogyakarta: Rake Sarakin, 2003. Hal. 90

Pada kasus mengenai penggusuran yang dialami oleh warga Anyer Dalam Kota Bandung, warga melakukan berbagai bentuk penolakan dan juga perlawanan untuk mempertahankan hak dari tanahnya yang telah lama ditinggali. Warga yang memilih untuk mempertahankan rumah-rumahnya yang telah rata dengan tanah justru menolak keras kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh PT. KAI. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh PT.KAI justru menyulut warga dengan menindaklanjuti tindakan penolakan (resistensi) dengan cara demonstrasi. sehingga dari penggusuran ini tentu berdampak besar bagi kehidupan masyarakat, khususnya warga yang rumahnya sudah digusur pak oleh PT.KAI.

Dalam perspektif sosiologi, hal tersebut dapat dikaji dan dijelaskan dalam teori resistensi yang dicetuskan oleh James Scott. Resistensi menurut Scott dipahami sebagai suatu bentuk perlawanan sehari-hari yang dilakukan oleh kelompok lemah guna menentang kelompok yang dianggap memiliki kekuatan yang besar.¹⁴ Scott mengungkapkan bahwa resistensi memfokuskan pada bentuk-bentuk perlawanan yang benar-benar ada dan terjadi di sekitar kehidupan sehari-hari yang tergambar oleh kelompok minoritas yang lemah yang tidak memiliki kekuatan dalam melakukan penolakan terbuka. Oleh karena itu Scott juga berpandangan bahwa perlawanan ini dilakukan karena perlawanan dijadikan alat bagi masyarakat yang tertindas untuk menuntut haknya.

Berdasarkan uraian di atas maka bagan dari kerangka berpikir dapat disusun sebagai berikut:

¹⁴ Satriani dkk, *Resistensi Sosial Masyarakat Suku Bajo (Studi Kasus Atas Perlawanan Masyarakat di Pulau Pasudu Kecamatan Poleang Tenggara Terhadap Kebijakan Resettlement ke Desa Liano Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana)*, Neo Societal, Vol.3, No.2, 2018. 408-415. Hal. 410

